



Polda Kep. Babel, Bid Humas,- Karena tak mampu menunjukkan surat ijin perdagangan minuman beralkohol atau Siup-Mb, seorang pemuda berinisial FD warga Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berurusan dengan polisi.

Keberhasilan pengungkapan kasus perdagangan minuman beralkohol atau minol tanpa ijin ini bermula ketika polisi dari Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan patroli cyber, dan menemukan adanya dugaan perdagangan minol ilegal alias tak mengantongi ijin.

Benar saja, setelah polisi menyamar sebagai pembeli dan bertemu di suatu tempat, tersangka tidak mampu menunjukkan surat ijin perdagangan minuman beralkohol.



Sebanyak 72 botol minuman beralkohol golongan b dan c berbagai merk berhasil diamankan petugas subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dari kediaman tersangka.

Dirreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol. Indra Krismayadi saat konferensi pers, jumat 26 juli 2019 mengatakan bahwa pihaknya mengambil tindakan tegas, mengingat perdagangan minuman beralkohol yang dijual bebas dapat menimbulkan kerawanan di tengah masyarakat. Diketahui beberapa konsumen ada yang menghubungi langsung tersangka lewat telephon.

Dilain pihak menurut keterangan tersangka, dia mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 50.000 hingga 75.000 per botol yang dijual. Dirinya mendapatkan minol melalui online dari pemasok yang berada di jakarta dan surabaya.

Dir Menjelaskan, Ada 3 undang-undang yang diterapkan pada tersangka yakni undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, dan undang-undang pangan. Polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan. Polisi sendiri telah menyelesaikan berkas acara pemeriksaan atau BAP terhadap kasus ini, dan telah siap untuk menyerahkan penanganan kasus selanjutnya ke kejaksaan. **RA**
